

**NOTA KESEPAHAMAN**  
(*Memorandum of Understanding*)  
antara  
**YAYASAN DHARMA SETIA KOSGORO**  
dengan  
**UNIVERSITAS TRILOGI**

Dengan nama Tuhan Yang Maha Esa,

Pada hari ini Sabtu, tanggal Duabelas, bulan September, tahun Duaribu Limabelas, (12-09-2015), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- N a m a** : **IWAN RUSWANDI, SE.,M.M,**  
**Jabatan** : Ketua Yayasan Dharma Setia Kosgoro, berkedudukan di Jalan Raya Pajajaran N0. 217 A, Kelurahan Bantar Jati, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor. Bertindak untuk dan atas nama Yayasan Dharma Setia Kosgoro.  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**
- N a m a** : **PROF. DR. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc.**  
**Jabatan** : Rektor Universitas Trilogi, berkedudukan di Jalan Duren Tiga Timur No. 1, Kelurahan Kalibata, Kecamatan Pancoran, Jakarta – Selatan. Bertindak untuk dan atas nama **Universitas Trilogi.**  
Untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK.**

**PARA PIHAK** tetap bertindak sebagaimana tersebut di atas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

**PIHAK PERTAMA** adalah suatu badan hukum yang berbentuk Yayasan berdasarkan Akta Nomor : 40, tanggal 5 Oktober 2007, Notaris Ny. Ika Rini Hastuti Basuki, SH. Pengesahan Kementerian Hukum dan dan Hak Azasi Manusia RI Nomor : AHU-1977.AH.01.02. tahun 2008, tanggal 15 Mei 2008. Yayasan Dharma Setia Kosgoro bergerak di bidang pendidikan sebagai penyelenggara satuan pendidikan SMP, SMA, dan SMK KOSGORO Kota Bogor.

**PIHAK KEDUA** adalah Rektor Universitas Trilogi yang diangkat berdasarkan Keputusan Yayasan Pengembangan Pendidikan Indonesia Jakarta (YPPIJ) Nomor: 024/Peng-YPPIJ/KPTS/X/2013, tertanggal 04 Oktober 2013.

Atas dasar pertimbangan yang diuraikan tersebut di atas, **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan Memorandum of Understanding/Nota Kesepahaman kerjasama yang saling memberikan kemanfaatan luas bagi masyarakat, bangsa dan negara, khususnya **PARA PIHAK**, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**PASAL 1**

Nota Kesepahaman ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling memberikan kemanfaatan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing masing pihak dalam rangka mengkaji, meneliti, melaksanakan advokasi dan edukasi serta mensosialisasikan program penguatan kompetensi dan karakter dalam konteks bonus demografi.

## PASAL 2

Ruang lingkup kegiatan yang disepakati dalam Nota Kesepahaman ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji, merumuskan dan membuat modul-modul bahan ajar terapan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai.
2. Melaksanakan diskusi, lokakarya dan kegiatan-kegiatan sejenis sebagai upaya penyempurnaan bahan ajar dan metode pembelajaran.
3. Melaksanakan pengembangan kompetensi Pendidik dalam bentuk penataran dan pelatihan.
4. Melaksanakan kerjasama pengembangan dan pemberdayaan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi **PARA PIHAK**.

## PASAL 3

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada pasal 2 di atas, **PARA PIHAK** akan membuat Perjanjian Kerjasama yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan serta peran dan fungsi masing masing pihak.

## PASAL 4

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 3 ( tiga ) tahun, terhitung mulai sejak Nota Kesepahaman ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum atau setelah Nota Kesepakatan ini berakhir.
2. Apabila ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas tidak segera ditindaklanjuti sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 3 dalam Nota Kesepahaman ini, maka dengan sendirinya kesepakatan kerjasama saling menguntungkan ini batal dan/atau berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat rangkap 2 (dua), disepakati dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermaterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK PERTAMA,



IWAN RUSWANDI, SE.,M.M.

PIHAK KEDUA,

PROF. DR. Ir. ASEP SAEFUDDIN, M.Sc.